


**TEMA : Rekayasa Sosial/Pengembangan  
Pedesaan dan Pemberdayaan masyarakat**

**TOPIK : Rekayasa Sosial**

**LAPORAN AKHIR  
RISET PENINGKATAN KOMPETENSI**



**PENGEMBANGAN MODEL PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING  
DAN KEJAHATAN DI BIDANG PERIKANAN DI INDONESIA**

**OLEH**

**Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.    NIDN 0002077106**

**Wismaningsih, S.H., M.H.                    NIDN 0010027303**

**Baharudin Ahmadi                              NIM E1A115101**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**PURWOKERTO**

**November , 2020**



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

RISET PENINGKATAN KOMPETENSI UNSOED

Judul Penelitian : Pengembangan Model Penegakan Hukum *Illegal Fishing* dan Kejahatan di Bidang Perikanan di Indonesia


Ketua Peneliti  
Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIP : 19710702 1998022001  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Fakultas : Hukum

Anggota Peneliti  
Jumlah Anggota : 2 orang  
Nama Anggota Peneliti : 1. Wismaningsih, S.H., M.H.  
2. Baharudin Ahmadi

Lokasi Penelitian : Jakarta  
Lama Penelitian : 10 bulan  
Biaya yang Diajukan : Rp. 30.000.000

Purwokerto, 24 November 2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNSOED  
  
Prof. Dr. Ade Nugraha, S.H., M.Sc.  
NIP. 196707311995121001

Ketua Peneliti  
  
Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H.  
NIP. 19710702 1998022001

Mengetahui,  
Ketua PPM UNSOED  
  
Prof. Dr. Rida Naufalin, S.P., M.Si.  
NIP. 197011211995122001

## RINGKASAN

Praktik *Illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan merupakan kejahatan sehingga memerlukan pendekatan baru dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum illegal fishing di ZEE mengacu Pasal 73 di United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan di wilayah ZEE Indonesia dan mengusulkan model pendekatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Terdapat dua pandangan hakim dalam menjatuhkan hukum kepada pelaku illegal fishing di ZEE. Pertama mengacu pada Pasal 73 (3) UNCLOS yang dilarang menjatuhkan hukuman badan, kedua dapat menjatuhkan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Pendekatan multi door diperlukan untuk menangani kasus illegal fishing terkait kejahatan lainnya.

Kata kunci : Illegal fishing, kejahatan di bidang perikanan, penegakan hukum, ZEE, Indonesia

## **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir Riset Peningkatan Kompetensi yang berjudul : **PENGEMBANGAN MODEL PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DAN KEJAHATAN DI BIDANG PERIKANAN DI INDONESIA** sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegakan hukum Illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan. Penegakan hukumnya memerlukan pendekatan multi door approach dengan menggunakan berbagai macam undang-undnag tiidak hanya Undang-Undang Perikanan. Penelitian ini terlaksana atas bantuan dan dukungan dari segenap pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jenderal Soedirman atas hibah yang telah diberikan.
2. Dekan Fakultas Hukum atas ijin dan dukungannya dalam penelitian ini .
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta staf atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses penyusunan, pengusulan proposal dan pelaksanaan penelitian.
4. Sherief Maronnie staf Kementrian Kelautan dan Perikanan yang telah menjadi narasumber dan memberikan data-data penelitian.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik, atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Purwokerto, November 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL.....   | i         |
| HALAMAN PENGESAHAN .....  | ii        |
| RINGKASAN.....  | iii       |
| PRAKATA .....   | iv        |
| DAFTAR ISI .....  | v         |
| DAFTAR TABEL .....  | vi        |
| DAFTAR LAMPIRA .....  | viii      |
| <b>BAB I. .PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>7</b>  |
| A.Studi Pendahuluan .....   | 7         |
| B. Ketentuan Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Dalam<br>Konvensi Hukum Laut 1982..... | 9         |
| C. Pengertian Penegakan Hukum .....   | 12        |
| D. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....                     | 16        |
| <b>BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>                                  | <b>17</b> |
| A. Tujuan Penelitian .....  | 17        |
| B. Manfaat Penelitian .....   | 17        |
| <b>BAB IV. METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>18</b> |
| A. Jenis Penelitian .....   | 18        |
| B. Metode Pendekatan Penelitian .....   | 18        |
| C. Sumber Data.....   | 18        |

|  |           |
|--|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data .....   | 20        |
| <b>BAB V. HASIL YANG DICAPAI.....</b>  | <b>21</b> |
| A. Hasil   |           |
| 1. Penegakan Hukum Terhadap <i>Illegal Fishing</i> dan<br>Kejahatan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif<br>Indonesia.....                      | 21        |
| 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum<br>Laut Untuk Memberantas Praktik <i>Illegal Fishing</i> di<br>Indonesia Belum Efektif ..... | 42        |
| 3. Model Pengembangan Penegakan Hukum <i>Illegal<br/>            Fishing</i> dan Kejahatan di Bidang Perikanan .....                           | 48        |
| B. Luaran Penelitian .....   |           |
| 1. Artikel jurnal nasional .....   |           |
| 2. Bahan Ajar .....  |           |
| 3. Artikel Prosiding Nasional .....  |           |
| <b>BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>BAB VII. PENUTUP .....</b>  | <b>62</b> |
| A. Simpulan .....  | 62        |
| B. Saran.....  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>64</b> |

#### DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Paper Jurnal Dinamika Hukum dan LOA

LAMPIRAN 2 Bahan Ajar Hukum Laut

LAMPIRAN 3 Artikel Prosiding Nasional Unsoed

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km persegi yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km persegi dan laut teritorial seluas 0,3 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km<sup>2</sup> pada perairan ZEE.<sup>2</sup> Zona di Indonesia yang sangat potensial dan rawan terjadinya *Illegal fishing* adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda dan Perairan sekitar Maluku dan Papua.<sup>3</sup>

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Namun sampai saat ini pengelolaan sumber daya kelautan masih menghadapi kendala, salah satunya karena praktik *illegal fishing* di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, 2015, hlm.1

<sup>2</sup> ZEE adalah suatu daerah yang berdekatan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang termuat dalam bagian ini yang mengatur hak-hak yurisdiksi dari negara pantai dan hak-hak serta kebebasan dari negara lain . ZEE tidak boleh melebihi 200 mil terhitung dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

<sup>3</sup>Sumber dari *Forum Keadilan*, Kejutan di Bulan April, Forum Nomor 50115-21, April 2008, hal. 41

Kerugian yang dialami Indonesia akibat *illegal fishing* sekitar 20 miliar dollar per tahun setara dengan 240 triliun per tahun,<sup>4</sup> mengancam terumbu karang Indonesia serta memengaruhi kegiatan ekonomi nelayan kecil akibat berkurangnya stok ikan dalam jumlah besar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang merupakan salah satu unsur penegak hukum tindak pidana perikanan dari tahun 2015 sampai dengan 30 April 2018 telah menangani 684 kasus tindak pidana perikanan, sepertiga di antaranya terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>5</sup>

Tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 102 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan) serta Pasal 104 ayat (1). Pasal-pasal ini merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 102 merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).

---

<sup>4</sup> Sri Mulyani Indrawati, *The Case fo Inclusive Green Growth* (2015) tersedia di [www.worldbank.org/g/en/news/speech/2015/06/09/the-case-fo-inclusive-green-growth](http://www.worldbank.org/g/en/news/speech/2015/06/09/the-case-fo-inclusive-green-growth), diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

<sup>5</sup> Sherief Maronie, *Telaah Penegakan Hukum tindak Pidana Perikanan di ZEEI*, [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20\(11%20Mei%202018\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEI%20(11%20Mei%202018).pdf), diakses pada tanggal 7 Juli 2020

Penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia dengan luas wilayah laut mencapai 284.210,9 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari laut territorial 2.981.211 km<sup>2</sup> dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang mencapai 200 mil laut dari garis pantai memerlukan perhatian yang besar karena besarnya potensi sumberdaya laut yang ada di dalamnya, termasuk penegakan hukum dan pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).<sup>6</sup>

Banyaknya kasus *illegal fishing* di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berujung ketidakjelasan institusi negara Indonesia dan konflik kepentingan antarinstansi negara dalam mengurus kavlingnya masing-masing, ketidakjelasan tersebut menciptakan celah hukum bagi para pihak pelaku kejahatan *illegal fishing*<sup>7</sup> dan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di perairan Indonesia, terutama terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati laut, serta ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku *illegal fishing*.<sup>8</sup>

Selama ini masalah penegakan hukum di laut Indonesia menjadi persoalan utama yang mendapatkan perhatian karena ada beberapa lembaga yang berwenang menangani pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia secara tersendiri dan terpisah. Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal

---

<sup>6</sup> Dendy Mahabrur, Jejen Jenhar Hidayat, Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di zona ekonomi eksklusif perairan natuna, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018*

<sup>7</sup> Ahmad Solikhin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Aulia Bandung, 2010, hlm.4

<sup>8</sup> Eka Martiana Wulansari, "Penegakan Hukum di Laut Dengan Sistem *Single Agency Multy Task*", *Rechvinding Online*, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

(Satgas 115). Konflik kewenangan tidak jarang terjadi, misalnya yang terjadi antara TNI AL dan Bea Cukai.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya praktik *illegal fishing* sering diikuti dengan kejahatan lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain: menggunakan awak kapal dan kapten asing, tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan, perdagangan manusia dan kerja paksa, dll. Selain pelanggaran terhadap perundang-undangan perikanan, terdapat kejahatan terkait perikanan (*fisheries related crime*) yang meliputi: korupsi, pencucian uang, pelanggaran pajak, kejahatan terkait bea cukai, kejahatan terkait imigrasi, perdagangan gelap obat-obatan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (perdagangan manusia, kerja paksa dan tenaga kerja anak-anak).

Penulis telah melakukan penelitian mengenai Politik Hukum Perikanan Indonesia untuk menanggulangi *Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing* sebagai *Transnational Organised Crime* tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang politik hukum Indonesia dalam level nasional maupun internasional untuk menanggulangi IUU *fishing* sebagai *Transnational Organised Crime*. Dalam level nasional dibahas mengenai kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam hukum perikanan, khususnya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.<sup>6</sup> Selain itu Penulis telah mengkaji pula mengenai munculnya fenomena keterkaitan antara IUU *fishing* dan *Transnational Organised Crime* yang menguatkan konsep *crime in fishery* sebagai terminologi yang sesuai digunakan dalam hukum internasional.<sup>10</sup>

Masalah yang belum dikaji lebih mendalam adalah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing and related crimes*. Penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat untuk

---

<sup>9</sup> Bambang Usadi, "Sistem Penegakan Hukum Dalam RUU Kelautan", tersedia di *jurnalmaritim.com* diakses pada tanggal 11 September 2020

<sup>10</sup> Aryuni, Yulaintiningsih, dkk." From Illegal Fishing to Transnational Organised Crime in Indonesian Perspective", *Jurnal, Journal of East Asia in International Law* Vol 11 Number 2, 2018.

mengantar Indonesia sebagai poros maritim dunia. Berbicara penegakan hukum, hal ini masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah.

Telah terdapat kajian dari M. Amin Hanafi mengenai penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* pada ZEE Perairan Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada pidana kurungan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal.<sup>11</sup>

Selain itu menurut kajian dari Mohammad Maulidan Kamal,<sup>12</sup> untuk melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI, pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI pada dasarnya tidak dapat membayarkan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Terdapat pula kajian dari Julianingsih dan I Gede Dewa Mangku yang berjudul penegakan hukum *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia ditinjau dari hukum laut internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum *illegal fishing* tersebut sudah diatur dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 sedangkan dalam Hukum Nasional Indonesia telah di atur dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penghambat dari penegakan hukum tersebut adalah objek penegakan hukum yang sulit, lemahnya

---

<sup>11</sup> M. Amin Hanafi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia, *Prosiding Seminar Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2018 hlm. 562-582

<sup>12</sup> Muhammad Maulidan kamal, Penegakan Hukum Pencurian ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), *Jurnal, Jurnal Jurisdiction*, Vol 1 Nomor 2 2018.

koordinasi antarpenegak hukum, kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum dan kurangnya peran aktif dan kesadaran dari masyarakat untuk membantu penegakan hukum terhadap tindak *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia.<sup>13</sup>

Munculnya fenomena *illegal fishing and related crimes* membutuhkan pendekatan baru dalam penegakan hukum. Jika selama ini penegakan hukum tindak pidana perikanan hanya menggunakan Undang-Undang Perikanan saja maka *novelty* dalam penelitian ini adalah menawarkan pendekatan baru dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan dengan menggunakan *multi door approach*, yang artinya penegakan hukum dengan menggunakan berbagai undang-undang antara lain, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian uang, dll.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dan kejahatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pemberantasan *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Indonesia?
3. Bagaimanakah model penegakan hukum yang ideal untuk menanggulangi *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Indonesia?

---

<sup>13</sup> Julianingsih Hehanussa, Dewa Gede SudikaMangku, Ni Putu Rai Yuliantini, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2018.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Studi Pendahuluan**

Pada penelitian terdahulu, penulis telah meneliti dalam bentuk disertasi mengenai urgensi pengaturan kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.<sup>11</sup> Di dalamnya mencakup pembahasan mengenai terminologi yang sesuai digunakan dalam hukum internasional untuk menghadapi fenomena keterkaitan antara *Illegal Unreported and Unregulated Fishing* dan *Transnational Organized Crime*, landasan filosofis diperlukannya peraturannya yang mengatur *crime in fishery sector* serta penguatan hukum perikanan Indonesia untuk menanggulangi *IUU fishing* dan TOC. Penelitian ini memfokuskan pada perlunya pengembangan model penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang belum diteliti oleh penulis sendiri maupun penulis yang lain.

Beberapa penelitian mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di ZEE telah dilakukan, namun tidak mengaitkan dengan munculnya kejahatan lain yang terkait. Telah terdapat kajian dari M. Amin Hanafi mengenai penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* pada ZEE Perairan Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa sanksi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada pidana kurungan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku, perlu diadakan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal.<sup>14</sup> Selain itu menurut kajian dari Mohammad Maulidan

---

<sup>14</sup> M. Amin Hanafi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia, *Prosiding Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UMS Surakarta, 2018

Kamal,<sup>15</sup> untuk melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI, pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah ZEEI pada dasarnya tidak dapat membayarkan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kedaulatan dan hak berdaulat di laut suatu negara telah diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dengan UU Nomor 17 tahun 1985. Pada tiap rejim perairan Indonesia diterapkan kedaulatan dan hak berdaulat sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Di Laut Teritorial selebar 12 Mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki kedaulatan penuh
- b. Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi dan fiskal.
- c Di Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil dari garis pangkal, memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari peran TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang secara konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

Wilayah ZEE sesuai dengan Pasal 57 UNCLOS merupakan suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur

---

<sup>15</sup> Mohammad Maulidan Kamal, "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)", *Jurnal, Jurist-Diction*, Vol 1 Nomor 2 Tahun 2018.

<sup>16</sup> Joko Subgayo, *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 12

laut teritorial. Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*) bagi negara pantai, haknya yaitu untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, penerbangan udara, pendirian dan penggunaan pulau buatan, riset ilmiah, dan penanaman kabel serta jalur pipa. Indonesia telah mengatur ZEEI melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEEI), pembentukan UU ZEEI merupakan realisasi juridis perluasan wilayah laut terutama tentang keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Di wilayah ZEE sering kali terjadi tindak *Illegal fishing*. Pengertian *illegal fishing*, mengacu pada *International Plan of Action to Prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* yang dikeluarkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO). *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang melanggar hukum, dimana kegiatan perikanan tersebut dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari Negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.<sup>17</sup>

Menurut aturan nasional Indonesia: a) setiap kapal penangkapan ikan harus punya izin kapal, dan b) setiap kapal tersebut harus punya izin penangkapan ikan, terutama menyangkut daerahnya yang jelas, tangkapan/ikan yang diizinkan, ukuran kapal yang jelas, ukuran jaring yang jelas, pemilik dan nasionalitas perusahaan yang

---

<sup>17</sup> International Plan of Action to Prevent, deter and Eliminate IUU fishing, tersedia di <http://www.fao.org/3/a-y3536e.pdf>, diakses tanggal 15 Agustus 2020

punya kapal dan yang mendapat izin penangkapan, petugas yang melakukan penangkapan yang jelas, dan wewenangnya yang sah.<sup>18</sup>

## **B. Ketentuan Mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Konvensi Hukum Laut 1982**

ZEE diatur dalam bagian ke -5 yang terdiri dari 21 pasal, yaitu Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 UNCLOS 1982. Sebanyak 15 pasal mengatur masalah perikanan di ZEE negara pantai. Menurut UNCLOS 1982, yang dimaksud dengan ZEE adalah :

suatu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada rejim khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini.

Untuk memberantas *illegal fishing* di ZEE, negara harus dapat melaksanakan penegakan hukum perikanan secara efektif. Dasar dari kewenangan penegakan hukum di ZEE adalah Pasal 53 dan Pasal 73 UNCLOS yang mengatur sebagai berikut :

- a. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
- b. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
- c. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
- d. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Penanganan kendala yuridis yang menghambat penegakan hukum oleh pelaku tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI bagi kapal asing dikenakan

---

<sup>18</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *illegal fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antarNegara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *illegal fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana.

Menurut naskah *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing*, yang dimaksud dengan *Illegal Fishing* adalah:

1) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau kapal-kapal asing di perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang dilakukan 2) oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi regional tersebut dan mengikat negara tersebut, ataupun ketentuan hukum internasional yang terkait lainnya atau;

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah yang 3) melanggar ketentuan hukum nasional atau kewajiban internasional lainnya, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerja sama dengan suatu organisasi pengelolaan perikanan regional tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan *unreported fishing*:

Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan 1) atau sengaja dilaporkan dengan memberi data yang tidak benar kepada penguasa otoritas nasional terkait, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri tersebut; atau

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah 2) yang menjadi kompetensi suatu organisasi pengelolaan perikanan regional dan kegiatan tersebut tidak dilaporkan atau salah dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prosedur pelaporan organisasi tersebut.

Yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah:

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan regional, oleh kapal-kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal-kapal yang mengibarkan bendera Negara yang bukan anggota organisasi tersebut, atau oleh suatu entitas perikanan, dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan langkah-langkah pengelolaan dari organisasi tersebut atau Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah atau terhadap stok ikan yang belum memiliki pengaturan tentang pengelolaan dan konservasinya dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara berdasarkan ketentuan hukum internasional mengenai konservasi sumberdaya hayati laut.

Dalam penelitian ini yang digunakan istilah *illegal fishing* saja yang masuk pada kategori tindak pidana. Tindak Pidana Perikanan di Wilayah ZEEI diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 84 sampai dengan 104.

*Illegal fishing* menjadi pintu masuknya kejahatan lain. Kejahatan di bidang perikanan yang terjadi antara lain : korupsi, pencucian uang, kejahatan narkotika, perdagangan orang dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>19</sup>

### C. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, secara umum pengertian penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi

---

<sup>19</sup> Mas Ahmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Prima Pusaka, Jakarta, 2015

kenyataan, sedangkan Suryono Sukanto dengan mengutip pendapat Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan nilai-nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Pengertian penegakan hukum di satu pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup Negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran di laut atas ketentuan hukum yang berlaku baik ketentuan hukum internasional maupun nasional sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan secara serentak.<sup>21</sup>

Pengertian umum penegakan hukum di laut dapat diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparat penegak hukumnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subjek hukum sehingga dapat tercipta tertib hukum di laut.

Dalam pengertian yustisial, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses peradilan yang terdiri dari kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta

---

<sup>20</sup> Raid L. Tobing dan Sriwulan Rios, "Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara", *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 No 02, 1998, hlm.49

<sup>21</sup> Anonim, "Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan", *Laporan Penelitian*, BPHN, 2006, hlm.13

pelaksanaan putusan hakim. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum di laut adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, penghentian kapal termasuk menaiki kapal yang akan diperiksa, penyelidikan dan pemeriksaan kapal, penyidikan serta penyelesaian lanjut di darat. Penanganan penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh kapal perang, kapal negara dan aparat penegak hukum yang berwenang yang ditetapkan dalam undang-undang nasional maupun ketentuan hukum internasional.<sup>22</sup>

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian.

3. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan

---

<sup>22</sup> Anonim, Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, BPHN, Jakarta, 2006.

memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih.

#### 4. Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang penting karena seberapa bagus formula hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran masyarakat maka penegakan hukum akan mengalami hambatan.

Penegakan hukum di ZEE diatur dalam Pasal 73 UNCLOS yang mengatur sebagai berikut :

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) terdapat kewajiban negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah

diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya, sedangkan mengenai prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Meskipun Pasal 292 ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “layak (*reasonable*)”, namun UNCLOS 1982 tidak memberikan rincian tentang jaminan keuangan tersebut. Hal penting yang perlu diketahui terkait jaminan keuangan untuk pelepasan segera penahanan terhadap kapal asing adalah kapan Pengadilan Negara Pantai harus mengumumkan jumlah uang jaminan. UNCLOS 1982 juga tidak mengatur mengenai kapan pengadilan negara pantai harus mengumumkan jumlah uang jaminan tersebut.<sup>23</sup>

Ketentuan pada Pasal 292 UNCLOS 1982 mengatur bahwa:

*“Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the prompt release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the parties otherwise agree.”*

Pasal 73 ayat (3) UNCLOS mengatur tentang larangan memberi hukuman badan bagi pelaku dan hanya dapat dikenakan denda di ZEE menjadi permasalahan dalam penegakan hukum di ZEE Indonesia. Ketentuan ini masih menimbulkan perbedaan pendapat di antara para hakim agung di Indonesia. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, pertama hakim yang berpandangan bahwa pelaku *illegal fishing* di ZEE hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda dan yang kedua berpendapat bahwa pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti denda. Pendapat pertama mengacu bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dan harus menerapkan

---

<sup>23</sup> Kevin Kevilio Parasian dkk, Pembayaran Uang Jaminan Dalam upaya Penegakan Hukum terhadap IUU Fishing dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap Kasus Volga Prompt Release), *Jurnal*, Diponegoro Law Journal, Vol 6 Nomor 1 tahun 2017

sesuai ketentuan UNCOS, sedangkan pendapat yang membolehkan dikenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda karena untuk memberikan efek jera dan pidana kurungan tidak termasuk dalam *imprisonment*.<sup>24</sup>

#### **D. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Untuk mengetahui apakah ketentuan UNCLOS harus diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia maka perlu dikaji mengenai hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Secara teori terdapat dua aliran yaitu aliran monisme dan dualisme. Penganut aliran monisme berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya.<sup>25</sup>

Negara yang menganut aliran monisme akan menganggap konvensi internasional otomatis berlaku di negaranya sejak ditandatangani oleh negara tersebut. Di pihak lain, menurut paham aliran dualisme perjanjian internasional baru berlaku setelah diratifikasi dan diundangkan di negara tersebut.<sup>26</sup> Berlakunya konvensi atau hukum internasional menjadi hukum nasional, antara lain melalui :

1. Ratifikasi, yaitu persetujuan dan penandatanganan konvensi internasional dari Negara, kemudian diundangkan menjadi undang-undang nasional.
2. Adopsi, pengambilan satu atau beberapa pasal konvensi internasional lalu dicantumkan dalam hukum nasional, meskipun konvensi internasional tersebut belum diratifikasi.

---

<sup>24</sup> Putusan Mahkamah Agung tersedia di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/5>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

<sup>25</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 86

<sup>26</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandarmaju, Bandung, 2001, hlm. 45

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Menganalisis penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penegakan hukum *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Indonesia.
- c. Mengembangkan model penegakan hukum yang ideal untuk menanggulangi *illegal fishing* dan kejahatan di bidang perikanan di Indonesia

##### **B. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis menambah wacana dan mengembangkan pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dan kejahatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan model penegakan hukumnya.
- b. Secara praktis, untuk mengembangkan buku ajar dalam mata kuliah hukum laut dan Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan serta dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti di bidang yang sama.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Tipe penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dan non doktrinal. Berpijak pada konsep hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>27</sup> yaitu pertama, hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; kedua, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; ketiga, hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*; keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, hasil yang hendak dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

#### **B. Metode Pendekatan Penelitian**

Agar memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan maka dalam penelitian ini digunakan empat jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>27</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, rangkuman dari hlm. 17-34.

### C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer :

a. Data Sekunder, terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan baik internasional maupun nasional dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahan hukum primer meliputi:
  - a. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982,*
  - b. *Code of Conduct for Responsible Fisheries,*
  - c. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000,*
  - d. UUD 1945
  - e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - f. UU Nomor Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
  - g. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,
  - h. UU Nomor 31 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.tentang Perikanan
2. Bahan hukum sekunder akan dapat ditemukan dalam buku-buku teks, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah serta situs-situs internet yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu kamus umum, kamus hukum serta ensiklopedia.

b. Data Primer dalam penelitian ini berfungsi untuk mendukung data sekunder. Data primer berupa wawancara dengan narasumber yang

berkompeten untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan Indonesia. Wawancara akan dilakukan terhadap staf Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf dari Kemenko Maritim, Staf kementerian luar negeri, Satuan Tugas Pemberantas *Illegal fishing*.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku teks, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah serta situs-situs internet yang relevan dengan masalah *Illegal fishing*.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan kamus hukum.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

##### a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang diawali dengan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum *Illegal fishing* ZEE. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, hasil seminar, laporan hasil penelitian, mengakses internet dan lain-lain. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan metode penalaran deduktif sebagai cara untuk menarik kesimpulan.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan data primer. Analisis data primer sebagai data pendukung menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of anaysis*).<sup>28</sup> Suatu analisis yang diawali sejak

---

<sup>28</sup> H.B. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Puslit UNS, 1987, hlm. 37

pengumpulan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan secara deduktif, artinya berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

## **BAB V**

### **HASIL YANG DICAPAI**

#### **A. Penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dan kejahatan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia .**

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum negara pantai di ZEE, Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 mengatur:

Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) KKP Nomor 18 /PERMEN/ 2014 dibentuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Pasal 2 ayat (1) mengatur, WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Tabel berikut ini merupakan WPPNRI.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

**Tabel 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI<sup>30</sup>**

| No | WPPNRI     | Keterangan  |
|----|------------|---|
| 1  | WPPNRI 571 | Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman  |
| 2  | WPPNRI 572 | Perairan Samudera Hindia sebelah BaratSumatera dan Selat Sunda  |
| 3  | WPPNRI 573 | Perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa, hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat |
| 4  | WPPNRI 711 | Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan   |
| 5  | WPPNRI 712 | Perairan Laut Jawa  |
| 6  | WPPNRI 713 | Perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;  |
| 7  | WPPNRI 714 | Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda  |
| 8  | WPPNRI 715 | Perairan Teluk Tomini, Laut Maluku,Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau   |
| 9  | WPPNRI 716 | Perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera  |
| 10 | WPPNRI 717 | Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik   |
| 11 | WPPNRI 718 | Perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur  |

Membahas mengenai penegakan hukum di laut tidak lepas dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS dengan UU Nomor 17 tahun 1985. UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakkan hukumnya terhadap *IUU Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah

---

<sup>30</sup> Data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018

laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.

UNCLOS 1982 mengatur hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

Pasal 27 ayat (5) UNCLOS 1982 selanjutnya merujuk kepada Bab V tentang ZEE dalam hal pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berbeda jika pelanggaran terjadi di ZEE, terutama pelanggaran terhadap kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Jadi berdasarkan ketentuan di atas, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses penuntutan hukum yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi.<sup>31</sup> Suatu negara pantai diberikan hak untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal-kapal perikanan asing yang dengan sengaja menghindari tindakan penegakan hukum dan memberitahu negara bendera kapal.<sup>32</sup>

Kewenangan negara pantai dalam menegakkan hukum di ZEE dibatasi dalam Pasal 73 ayat 2,3, dan 4. Apabila suatu kapal perikanan asing ditahan negara bendera kapal harus segera diberitahu dan kapal serta nahkodanya juga harus segera dibebaskan dengan pembayaran jaminan ganti rugi yang wajar. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakkan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan.

**Tabel 2. Rekapitulasi Data kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan<sup>33</sup>**

| Tahun | Jumlah kasus | Pemeriksaan pendahuluan | Sanksi Administrasi | Tindakan lain | Proses Hukum |
|-------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 2019  | 151          | 4                       | 32                  | 4             | 111          |
| 2018  | 193          | -                       | 31                  | 1             | 161          |

<sup>31</sup> Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika aditama, Bandung, 2014, hlm.91

<sup>32</sup> R.R. Churchill and A.V.Lowe, *The Law Of The Sea*, Juris Publishing, Manchester University, 1999 hlm.292

<sup>33</sup> Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

|      |     |   |    |   |     |
|------|-----|---|----|---|-----|
| 2017 | 197 | - | 27 | 7 | 163 |
| 2016 | 237 | 1 | 12 | 4 | 220 |
| 2015 | 198 | - | 41 | 4 | 153 |

Hingga tahun 2018, Satgas 115 telah menangani dan atau mengawasi penanganan 134 perkara IUU fishing di Indonesia. Rekapitulasi penanganan perkara, kasus yang ditangani berjumlah 134 (terdiri dari berkekuatan hukum tetap 73, pemeriksaan pengadilan 9, penyidikan dan penuntutan 52), kasus IUU fishing 76 kasus, kasus multi door 48, advokasi nelayan kecil. Penanganan perkara IUU fishing berpotensi menghasilkan Rp. 24, 951 milyar dari pengenaan denda dan 28, 933 milyar dari hasil pelelangan barang bukti ikan hasil rampasan.<sup>34</sup>

Terkait Perpres No. 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal secara vertikal bertentangan dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia serta prosedur tetap (protap) pengendalian pasukan di lingkungan TNI. Pembentukan organisasi, pelaporan dan masa tugas yang menempatkan Menteri Kelautan sebagai Komandan Satuan Tugas dan Wakil Kepala Staf TNI AL sebagai kepala pelaksana harian dengan kewenangan memegang Komando dan Pengendalian terhadap kapal, pesawat udara, serta teknologi lainnya dari TNI Angkatan Laut, adalah tidak sejalan dengan Pasal 18 Ayat (2) UU No. 3 tahun 2002 yang menyatakan Panglima TNI sebagai penyelenggara perencanaan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi

---

<sup>34</sup> Data TPKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

dan kekuatan militer serta memelihara kesiagaan operasional. Penggunaan kekuatan TNI hanya menjadi kewenangan Panglima TNI atas perintah presiden. Perpres ini juga bertentangan dengan UU No 34 tahun 2004 khususnya pasal 19 ayat 1: Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI; dan ayat 2: dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, Panglima TNI bertanggungjawab kepada Presiden. Perpres No. 115 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaksana harian satgas adalah Wakasal. Sesuai ketentuan yang berlaku dalam sistem komando dan pengendalian TNI, Wakasal tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan komando dan pengendalian.

Kedua, komponen penegakan hukum, Penegakan hukum laut yang ideal dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut sebagai satu-satunya lembaga yang telah diberi amanat oleh UU kelautan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Susi Pudjiastuti juga telah banyak melakukan peledakan dan penenggelaman kapal yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing*. Dasar hukum Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing ini mengacu pada Pasal 76A UU Nomor 45 Tahun 2009, yaitu benda atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Jumlah kapal yang sudah ditenggelamkan selama tahun 2015 sebanyak 107 kapal.<sup>35</sup> Proses pemusnahan kapal ikan sebagai barang bukti tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan KUHAP sebab pemusnahan barang bukti dilakukan hanya untuk barang yang tidak bermanfaat bagi manusia seperti pemusnahan minuman keras oplosan, narkoba dan obat-obat berbahaya, obat-obatan dan makanan kadaluwarsa.<sup>36</sup> Menurut Jaksa Agung, Agung Prasetyo, kapal-kapal asing itu tidak perlu ditenggelamkan karena masih punya nilai ekonomi sehingga dapat dihibahkan kepada nelayan yang tidak memiliki kapal.<sup>37</sup>

Terkait dengan putusan-putusan hakim pengadilan perikanan yang tidak memberikan sanksi yang berat bagi pelaku *IUU Fishing* maka diperlukan suatu sosialisasi agar para hakim memahami tindak pidana perikanan, menghayati secara mendalam asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara dan pelaku tindak pidana agar dapat menerapkan pidanaan secara tepat, serasi dan konsisten. Ketiga, Komponen pemangku peran, terkait dengan aparat dan masyarakat dalam melaksanakan peraturan. Terdapat oknum-oknum antar pejabat atau pejabat negara yang terlibat dalam praktik *IUU fishing* maka harus segera dilakukan reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan internal KKP.

Penegakan hukum laut di wilayah ZEE mengacu pada UNCLOS 1982. Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara pantai untuk keperluan penegakan hukum dapat menaiki, mengadakan inspeksi, melakukan penahanan, melaksanakan proses peradilan. Namun Pasal 73 ayat (3) UNCLOS

---

<sup>35</sup> Berapa Jumlah Kapal Asing yang Ditenggelamkan Menteri Susi di Tahun 2015? Tersedia di [www.jejamo.com](http://www.jejamo.com) diakses pada 3 Januari 2020

<sup>36</sup> IIMS: Batalkan Perpres 115/2015 dan Perkuat Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut tersedia di <http://www.jurnalmaritim.com> diakses pada 10 Agustus 2020

<sup>37</sup> Jaksa Agung : Jangan Tenggelamkan Kapal Asing, tersedia di [jakartagreater.com](http://jakartagreater.com), diakses pada 2 Januari 2020.

1982 tidak membenarkan peraturan negara pantai yang melaksanakan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman kurungan (*corporal punishment*).

Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 dan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ketentuan-ketentuan penegakan hukum. Ketentuan-ketentuan penegakan hukum dari Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Sebagai negara peserta Konvensi ini, maka Indonesia harus mengikuti ketentuan tersebut di atas yang diimplementasikan.

Ketentuan Pasal 73 ayat 3 diadopsi dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal 5 ayat (1) huruf b mengkhususkan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah ZEEI. Selanjutnya Pasal 102 menyebutkan terpidana tidak dapat dijatuhi pidana penjara, dengan demikian hanya dapat dijatuhi pidana denda tanpa dapat diganti dengan pidana kurungan.

Ketentuan ini mendorong pelaku tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud, dan dapat meninggalkan tanggung jawabnya begitu saja terlebih lagi sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan keberhasilan penuntut umum membuktikan dakwaannya tidak diikuti dengan kemampuan untuk “memaksa” pelaku melaksanakan pidana denda yang telah dikenai kepadanya.

Disamping itu baik KUHP maupun undang-undang lainnya tidak pernah mengatur upaya paksa tersebut yang berupa kewenangan Kejaksaan selaku pelaksana putusan pengadilan pidana untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana (sita eksekusi) untuk kepentingan pembayaran denda tersebut. Tanpa ada kewenangan seperti itu Kejaksaan tidak dapat berbuat apa-apa ketika terpidana menolak untuk membayar, kecuali hanya bertanya kepada terpidana apakah akan membayar denda, walaupun Kejaksaan mengetahui harta kekayaan terpidana berlimpah ruah dan nilainya cukup tinggi.<sup>38</sup>

Kondisi ini semakin dilematis, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

---

<sup>38</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2011, hal. 191.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan hukum kamar pidana angka 3 mengenai perikanan (*illegal fishing*) menyebutkan bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda. Ketentuan ini menegaskan pidana denda menjadi satu-satunya pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.<sup>39</sup>

Pidana Pengurangan Badan (Penjara) sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan : “ketentuan tentang pidana denda dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Aturan dalam Undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru. Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

1. Penangkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal atau orang-orang tersebut di pelabuhan yang di tempat tersebut perkara bersangkutan dapat diproses lebih lanjut.

---

<sup>39</sup> Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

2. Penyerahan kapal atau orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari, kecuali dalam keadaan *force majeure*.
3. Untuk kepentingan penahanan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Penegak hukum di bidang penyidikan di ZEEI adalah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

**Tabel 3. Rekapitulasi data kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Ditangani Oleh Pengawas Perikanan Tahun 2014-2019**

| <b>Tahun kejadian</b> | <b>Jumlah kasus</b> | <b>pemeriksaan pendahuluan</b> | <b>sanksi administrasi</b> | <b>tindakan lain</b> | <b>Proses hukum</b> |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 2019                  | 151                 | 4                              | 32                         | 4                    | 111                 |
| 2018                  | 193                 | -                              | 31                         | 1                    | 161                 |
| 2017                  | 197                 | -                              | 27                         | 7                    | 163                 |
| 2016                  | 237                 | 1                              | 12                         | 4                    | 220                 |
| 2015                  | 198                 |                                | 41                         | 4                    | 153                 |
| 2014                  | 58                  |                                | 13                         | 1                    | 44                  |
| <b>JUMLAH</b>         | <b>1034</b>         | <b>5</b>                       | <b>156</b>                 | <b>21</b>            | <b>852</b>          |

Kapal ikan berbendera asing yang memasuki wilayah ZEEI yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP KKP dengan modus operandi yang umumnya dilakukan yaitu tidak mempunyai ijin (SIUP, SIPI dan SIKPI), penggunaan alat tangkap yang merusak dan dilarang, pelanggaran *fishing ground* yang tidak sesuai, *transshipment*, dan *Vessel Monitoring System (VMS)* tidak aktif. Adapun modus baru yang berkembang yaitu penggunaan Warga Negara Indonesia sebagai awak kapal perikanan atau anak buah kapal yang *illegal*, serta menggunakan bendera.

Berdasarkan data putusan dalam *website* resmi putusan Mahkamah Agung (MA).<sup>40</sup> terdapat 192 putusan tindak pidana perikanan, dari 192 putusan tersebut ada 101 putusan terkait tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI. Hal yang menarik berdasarkan data dari *website* tersebut, yaitu adanya perbedaan putusan mengenai pidana denda di wilayah ZEEI. Ada putusan yang hanya menjatuhkan pidana denda dan ada putusan yang menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Hal ini tentunya terkait dengan Pasal 102 UU Perikanan yang mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini kemudian diperkuat adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan tidak berlakunya pidana kurungan pengganti denda dalam perkara *illegal fishing*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa “Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”.

Sejak SEMA berlaku efektif, penjatuhan pidana denda sebanyak 14 putusan, tahun 2016 ada 3 putusan yaitu di Pengadilan Perikanan Medan, Pengadilan Perikanan Pontianak, dan Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura dan tahun 2017 ada 11

---

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Agung tersedia <https://putusan.mahkamahagung.go.id/5>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

putusan semuanya di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang. Sedangkan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda sebanyak 28 putusan, tahun 2016 ada 13 putusan yaitu di PN Langsa 1 putusan, PN Ternate 1 putusan, PN Ranai 8 putusan, PT Pekanbaru 2 putusan dan PT Jayapura 1 putusan, dan tahun 2017 ada 15 putusan, yaitu di PN Aceh 1 putusan, Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang 3 putusan, dan Pengadilan Perikanan Ranai 11 putusan.

Dari data ini dapat disimpulkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tidak banyak mempengaruhi majelis hakim dalam menerapkan Pasal 30 ayat (2) KUHP untuk menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda terkait tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI.

Salah satu putusan pidana kurungan pengganti denda yaitu putusan nomor 93/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai dengan pertimbangan sebagai berikut :

- ketentuan Pasal 102 UU Perikanan menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah ZEEI dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- Terdapat ketidakadilan dalam hal ppidanaan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap WNI justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law*;
- Berdasarkan segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh WNA, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar

dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh WNA dibandingkan WNI yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

- Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan WNA tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternatif pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap WNA yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI;
- Jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya;
- Ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan

hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang/Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP.

Selanjutnya untuk mengetahui pandangan Hakim Agung memeriksa penerapan Pasal 102 UU Perikanan yang merupakan adposi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, akan disajikan putusan-putusan pada tingkat kasasi yaitu sebanyak 19 putusan, 12 putusan yang menjatuhkan pidana denda dan 7 putusan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Adapun 19 putusan tersebut dapat dilihat pada

**Tabel 4. Putusan Hakim Mahkamah Agung**

| <b>No Putusan</b>  | <b>Majelis Hakim</b>   | <b>Inti Pertimbangan</b>  |
|--------------------|--|---|
| 471 K/Pid.Sus/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artidjo Alkostar</li> <li>- Surya Jaya</li> <li>- Sri Murwahyuni</li> </ul> | <p>Pada dasarnya Majelis Hakim Kasasi hanya berpendapat bahwa <i>Judex Facti</i> telah menerapkan hukum dengan benar, yang artinya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan kaidah hukum dalam putusan <i>Judex Facti</i>. Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> berpendapat karena perbuatan Terdakwa terjadi di wilayah ZEE, maka berlaku ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada</p> |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
|                   |  | <p>Terdakwa, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Vietnam mengenai hal ini. Majelis Hakim berpendangan bahwa Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 merupakan <i>lex specialis</i> dari Pasal 30 Ayat (2) KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti.</p>   |
| 99 K/Pid.Sus/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Timur P. Manurung</li> <li>- Andi Samsan Nganro</li> <li>- Eddy Army</li> </ul> | <p>Pada dasarnya Majelis Hakim Kasasi hanya berpendapat bahwa <i>Judex Facti</i> telah menerapkan hukum dengan benar, yang artinya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan kaidah hukum dalam putusan <i>Judex Facti</i>. Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> berpendapat karena perbuatan Terdakwa terjadi di wilayah ZEE, maka berlaku ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada perjanjian antara Pemerintah</p> |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | <p>RI dan Pemerintah Vietnam mengenai hal ini. Majelis Hakim berpendangan bahwa Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 merupakan <i>lex specialis</i> dari Pasal 30 Ayat (2) KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti.</p>   |
| 168 K/Pid.Sus/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sri Murwahyuni</li> <li>- Margono</li> <li>- Eddy Army</li> </ul> | <p>Pada dasarnya Majelis Hakim Kasasi hanya berpendapat bahwa <i>Judex Facti</i> telah menerapkan hukum dengan benar, yang artinya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan kaidah hukum dalam putusan <i>Judex Facti</i>. Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> berpendapat karena perbuatan Terdakwa terjadi di wilayah ZEE, maka berlaku ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Vietnam mengenai hal ini. Majelis Hakim berpendangan bahwa Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 merupakan <i>lex specialis</i> dari Pasal 30 Ayat</p> |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | (2) KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti.   |
| 170 K/Pid.Sus/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salman Luthan</li> <li>- Sumardijatmo</li> <li>- Margono</li> </ul> | <p>Pada dasarnya Majelis Hakim Kasasi hanya berpendapat bahwa <i>Judex Facti</i> telah menerapkan hukum dengan benar, yang artinya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan kaidah hukum dalam putusan <i>Judex Facti</i>. Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> berpendapat karena perbuatan Terdakwa terjadi di wilayah ZEE, maka berlaku ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Vietnam mengenai hal ini. Majelis Hakim berpandangan bahwa Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 merupakan <i>lex specialis</i> dari Pasal 30 Ayat (2) KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti.</p> |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| 618 K/Pid.Sus/2014  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaharuddin Utama</li> <li>- Surya Jaya</li> <li>- Suhadi</li> </ul>     | Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004, pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan dalam bentuk apapun, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat diikuti dengan pidana kurungan pengganti.   |
| 1426 K/Pid.Sus/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artidjo Alkostar</li> <li>- Suhadi</li> <li>- Sri Murwahyuni</li> </ul> | Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 73 Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, terhadap terdakwa tersebut, tidak dapat dijatuhkan pidana kurungan pengganti. Selain itu, UU Perikanan adalah <i>lex specialis</i> dari KUHP dan tidak mengatur tentang hukuman atau pidana pengganti, sehingga yang berlaku adalah ketentuan di dalam UU Perikanan. |
| 40 K/Pid.Sus/2015   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artidjo Alkostar</li> <li>- Suhadi</li> <li>- Sri Murwahyuni</li> </ul> | Pada dasarnya Majelis Hakim Kasasi hanya berpendapat bahwa <i>Judex Facti</i> telah menerapkan hukum dengan benar, yang artinya Majelis Hakim Kasasi sependapat dengan kaidah hukum dalam putusan <i>Judex Facti</i> . Majelis   |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
|                     |   | <p>Hakim <i>Judex Facti</i> berpendapat karena perbuatan Terdakwa terjadi di wilayah ZEE, maka berlaku ketentuan Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, tidak ada perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Vietnam mengenai hal ini. Majelis Hakim berpandangan bahwa Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 merupakan <i>lex specialis</i> dari Pasal 30 Ayat (2) KUHP, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti.</p> |
| 1206 K/Pid.Sus/2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surya Jaya</li> <li>- Margono</li> <li>- Suhadi</li> </ul> | <p>Majelis hakim Kasasi berpendapat bahwa Pasal 102 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, menentukan bahwa ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku untuk tindak pidana Perikanan yang terjadi di wilayah Perikanan RI dalam wilayah ZEEI, yang mana pidana penjara dalam ketentuan Pasal 102 harus dimaknai pidana kurungan sesuai Pasal 73 ayat</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | (3) UNCLOS, yaitu pidana penjara, termasuk pidana kurungan tidak boleh diterapkan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam wilayah ZEEI, kecuali ada perjanjian bilateral antara Pemerintah R.I dengan pemerintah negara yang bersangkutan (negara si Pelaku), namun dalam perkara <i>a quo</i> ternyata tidak ada perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Thailand sebagai negara asal Terdakwa. |
|  |  |  |

Perbedaan pandangan diantara para Hakim Agung mengenai penjatuhan pidana kurungan pengganti denda. Dalam putusan-putusan yang memuat pidana kurungan pengganti denda, secara garis besar, para Hakim Agung berpendapat bahwa UU Perikanan maupun UNCLOS tidak melarang penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda. Hal yang dilarang dalam UU Perikanan dan UNCLOS adalah penjatuhan pidana badan atau pidana penjara, sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda sama sekali tidak dilarang. Selain itu, pencantuman pidana kurungan pengganti akan menjadi jalan keluar apabila Terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhkan, sehingga pidana kurungan pengganti dianggap mempermudah eksekusi putusan ini sendiri. Dalam putusan yang menyatakan bahwa pidana kurungan pengganti denda tidak dapat diterapkan, secara garis besar, Pasal 73 UNCLOS dan Pasal 102 UU 31/2004 tentang Perikanan tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada Terdakwa, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan dalam bentuk apapun, termasuk pidana kurungan pengganti, kecuali telah ada

perjanjian sebelumnya antara Pemerintah RI dan Pemerintah negara yang bersangkutan.

Berdasarkan putusan-putusan di atas yang menarik adalah pendapat hukum dari susunan Majelis Hakim Artidjo Alkostar, Surya Jaya, dan Sri Murwahyuni. Dalam putusan Nomor 471 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 13 Juni 2013, para Hakim Agung tersebut berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan, sehingga tidak diikuti dengan pidana kurungan pengganti. Dalam putusan-putusan berikutnya, yaitu dalam putusan Nomor 174 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 16 Juni 2014 dan 1330 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 15 Desember 2014, para Hakim Agung tersebut mengubah pandangan dengan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Namun, dalam putusan Nomor 1355 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 4 Maret 2015, para Hakim Agung tersebut kembali ke pandangan sebelumnya dengan tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda.

Walaupun dalam putusan ini terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Surya Jaya yang berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti denda dapat dijatuhkan dengan alasan yang sama dengan para Hakim Agung lainnya yang berpendapat demikian, pada akhirnya karena suara mayoritas dalam Majelis tersebut berpendapat bahwa pidana kurungan pengganti denda tidak dapat dijatuhkan, maka putusan tersebut tidak menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Akhirnya, dalam putusan Nomor 608 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 6 Mei 2015, para Hakim Agung tersebut kembali lagi kepada pandangan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda

UNCLOS tidak menjelaskan sejauh apa cakupan dari *imprisonment*. Judge Lucky memberikan pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Dalam *separating opininnya*, ia berpendapat bahwa penahanan paspor tersebut sudah masuk ke dalam

kategori *imprisonment* sehingga Guinea-Bissau sudah melanggar Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS.

*The word “imprisonment” is not defined in article 73, paragraph 3, of the Convention. Therefore, a meaning relevant to the circumstances is necessary; the word “imprisonment” in article 73, paragraph 3, must be given a wide and generous meaning. The meaning ascribed ought not to be that the individual must be sent to a prison and confined in cell. The term imprisonment means the restraint of a person contrary to his will; in other words it means a deprivation of one’s liberty. As to what will amount to imprisonment, the most obvious modes are confinement in a prison or private house (in this case a ship). In my view the crew were deprived of their right to liberty and freedom*

UNCLOS menyatakan hukuman tidak boleh “mencakup pengurungan” dan “atau setiap bentuk pidana badan lainnya”. Dengan demikian pidana pengurungan yang dilarang dalam hukum nasional adalah (1) penjara, (2) kurungan dan (3) subsider kurungan. Sedangkan “setiap bentuk pidana badan lainnya” yang dilarang dalam hukum nasional adalah pidana mati.<sup>41</sup>

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penegakan Hukum Laut Untuk Memberantas Praktik *Illegal Fishing* di Indonesia Belum Efektif**

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi tiga golongan: (1) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen ijin; (2) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “*asli tapi palsu*” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu); dan (3) kapal ikan Indonesia yang tanpa

---

<sup>41</sup> I Dewa Ayu Maheswari Adiananda, I Gede Eggy Bintang Pratama, Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, “Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 2 Juli 2019, hlm. 237-248

dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin. Saat ini, permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah penegakan hukum di laut Indonesia untuk memberantas *IUU Fishing* belum efektif.

Menurut David Berker dan Collin Palfied, penegakan hukum adalah *as a rule of human conduct imposed upon and enforced among the members of a give state*. Dari batasan ini dapat ditarik beberapa karakter bahwa hukum merupakan kumpulan aturan baik tertulis (undang-undang) maupun kebiasaan (*custom*), hukum sebagai pedoman tingkah laku, hukum ditentukan secara paksa oleh badan yang diberi otoritas (*law is imposed*) dan hukum memiliki daya eksekusi (*enforcement*).<sup>42</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuat hukum. Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut.<sup>43</sup>

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm.3

<sup>43</sup> Anonim, "Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan", *Laporan Penelitian*, BPHN, 2006, hlm.13

<sup>44</sup> Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum sebagai Peluang Untuk Menciptakan Keadilan", tersedia di [http://eprints.ums.ac.id/346/1/2.\\_ZUDAN.pdf](http://eprints.ums.ac.id/346/1/2._ZUDAN.pdf), hlm. 1 diakses pada tanggal 15 November 2020

Penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan penegakan hukum di wilayah daratan. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Berbicara mengenai laut terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan nasional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum di laut selain berdasarkan hukum nasional juga harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum internasional dan kebiasaan internasional yang berlaku.
- b. Adanya rezim hukum (*legal regime*) yang berbeda di wilayah laut membawa hak dan kewenangan negara yang berbeda pula.
- c. Kewenangan penegakan hukum di laut menurut hukum laut internasional adalah kapal bukan individu. Dalam hal ini kapal negara yang mempunyai tanda-tanda yang jelas yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Aparat penegak hukum merupakan pelaksana dari kewenangan penegakan hukum tersebut.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan penegakan hukum di laut untuk memberantas Illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan belum efektif, antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri
  - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
  - e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- a. Faktor hukumnya sendiri

Pasal 102 yang intinya mengatur pengecualian penjara bagi pelaku di wilayah ZEE, berpotensi konflik dengan pasal 93, khususnya masalah perlakuan tidak adil bagi orang Indonesia yang terkena pasal 93, dengan sanksi pidana yang kumulatif (penjara 6 tahun dan denda). Ancaman penjara 6 tahun dalam hukum pidana termasuk kategori tindak pidana “berat”

Ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya ayat (1) merupakan ketentuan mengenai “*bail system*”(sistem jaminan) berupa uang akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak secara jelas dan pasti serta nyata besaran uang jaminan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Ketentuan ini tentu tidak produktif bagi pemasukan kas negara karena masalah teknis perikanan dan hal lain terkait masalah tersebut tidak dikuasai oleh hakim. Sebaiknya ketentuan tersebut memasukkan peranan unsur appraisal (penilai) yang ditunjuk Kejaksaan. Permohonan pembebasan tindak pidana di wilayah ZEEI tentu membingungkan karena dalam konvensi hukum laut ditegaskan bahwa sepanjang tidak ada perjanjian (*agreement*) antara negara asal pelaku dan negara yang dirugikan maka pemulangan WNA awak kapal tidak dimungkinkan dan bahkan dapat dituntut. Hal ini, berarti pembebasan dari ancaman pidana dan pemulangannya tidak bersifat serta merta. Apalagi jika merujuk pada ketentuan yurisdiksi kriminal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

b. Faktor penegak hukum

Ada tiga instansi yang berwenang dalam penegakan hukum perikanan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, dan Polri. Akan tetapi undang-undang ini tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan mekanisme kerja yang pasti. Sehingga ketiga instansi tersebut memiliki kewenangan yang samadalam penegakan hukum perikanan tanpa ada keterpaduan sistem pelaksanaannya. Hal ini menyimpan potensi konflik kewenangan, karena ketiga instansi ini memiliki wewenang dalam menangani perkara yang sama, misalnya dalam hal penyidikan dan pemberkasan BAP (kecuali bagi TNI AL di ZEEI).

Sebagaimana dicontohkan Marhaeni Ria Siombo, konflik kewenangan ini dapat mengakibatkan kerugian materi bagi Negara, karena instansi-instansi yang diberi kewenangan penindakan ini bisa saja sama-sama melakukan penanganan/patroli terhadap laporan *IUU Fishing* di perairan Indonesia dan sama-sama membuat BAP dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum. Kemudian pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ditentukan bahwa untuk penanganan tindak pidana perikanan di wilayah ZEE dan di wilayah pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan para penyidik lainnya diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan membentuk forum koordinasi. Dalam hal ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal, di mana

Satgas ditunjuk sebagai komando dalam pelaksanaan operasional penindakan IUU Fishing.<sup>45</sup>

Keberadaan Bakmala sebagai *single agency multy task* ini diperlemah oleh Pemerintah karena pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang satuan Tugas pemberantasan Pencurian Ikan. Pasal 2 ayat 1 Perpres No 115 Tahun 2015 menyatakan Satgas bertugas melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing*, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah memiliki serangkaian payung hukum.<sup>46</sup> Salah satunya Pasal 69 ayat 4 yang mengatur mengenai penenggelaman kapal yang terbukti melakukan *illegal fishing*, namun tindakan penenggelaman kapal ini baru dilaksanakan pada tahun 2015 pada era pemerintahan Jokowi.

Pasca lahirnya UU Kelautan, berdasarkan Pasal 59 ayat (3) penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dilaksanakan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pelaksanaan penegakan hukum di laut dilakukan oleh penjaga laut yang merupakan otoritas nasional memiliki kewenangan operasional penuh, terpadu dan dalam satu komando.

Bakamla telah dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 yang kemudian dideklarasikan oleh Desi Mamahit sebagai Kepala

---

<sup>45</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta: Gramedia. 2010

<sup>46</sup> Pasal 69 ayat 4 : Dalam melaksanakan fungsi ayat 1 penyidik dan ataupengawas dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup

Bakamla menjadi *Indonesian Coast Guard*.<sup>47</sup> Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam .

c. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Ketiadaan fasilitas dan sarana penunjang lainnya akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan karena dalam menangani kasus-kasus tersebut akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih. Luasnya wilayah perairan di Indonesia dan terbatasnya Alutsista yang dimiliki TNI AL. Saat melaksanakan operasi keamanan, TNI AL tidak cukup melibatkan kapal patroli dan pesawat/helikopter. Dalam kondisi tertentu harus melibatkan pasukan khusus seperti Kopaska dan penyelam untuk Tim SAR, Tim Salvage, maupun pasukan anti teror laut, bahkan kapal selam.<sup>48</sup>

d. Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran hukum masyarakat terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Hal ini merupakan aspek yang penting karena seberapa bagus formula hukum dan aparat penegak hukum, seberapa canggih sarana dan prasarana apabila tidak didukung dengan kesadaran

---

<sup>47</sup> Pelantikan Kepala, Pertegas Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard tersedia di jurnal [maritim.com.hankam.defense](http://maritim.com.hankam.defense) diakses 15 November 2015.

<sup>48</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.121

masyarakat maka penegakan hukum akan mengalami hambatan. Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap laut teritorial, laut kepulauan dan laut pedalaman disebabkan karena keawaman masyarakat terhadap berbagai aspek. Dalam hal ini kesadaran masyarakat terhadap perairan Indonesia perlu dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha penyuluhan, bimbingan dan keteladanan. Hambatan lain adalah terbatasnya anggaran operasional di laut bagi kapal-kapal patroli. Di KKP, dicontohkan, setiap tahun biaya operasi laut yang tersedia hanya untuk 60 hari. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat lebih mampu memberikan persediaan bahan bakar untuk operasional kapal-kapal di laut. Jika tidak, maka pengawasan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya.<sup>49</sup>

### **C. Model pengembangan Penegakan Hukum Illegal Fishing dan Kejahatan di Bidang Perikanan**

Kejahatan perikanan ini tidak sama dengan kejahatan yang ada di darat. Kejahatan ini lebih kompleks, lebih multinasional, dan karakter antarnegaranya sangat kuat. Dalam kejahatan tersebut juga terjadi *human trafficking*, *force labor*, *smuggling*, dan lain-lain. Untuk menanggulangnya maka diperlukan pendekatan baru yang disebut dengan *multidoor system* yang diprakarsai oleh Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), pendekatan ini kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Polri serta

---

<sup>49</sup> Penegakan Hukum di Laut Masih Memiliki Hambatan, tersedia di <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2020

Kejaksaan RI untuk menangani kasus terkait sumber daya alam dan kehutanan.<sup>50</sup>

Sebagai contoh sukses penerapan pendekatan multidoor adalah penanganan kasus Kalista Alam dan kasus Labora S. Kasus PT Kalista Alam bermula dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 8 November 2012 setelah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Pemerintah Aceh mencabut izin Kalista Alam.<sup>51</sup> (Husen, 2019)

Dalam putusan gugatan perdata KLH, hakim memutuskan perusahaan sawit ini terbukti melanggar hukum karena membakar 1.000 ha lahan gambut pada 2009-2012 dengan ganti rugi sebesar Rp 366 miliar. Selanjutnya pelaku pengurus dipidana dan korporasi bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut multi rezim hukum yang diterapkan adalah penerapan sanksi hukum administrasi dalam bentuk pencabutan izin PT Kalista Alam, sanksi hukum perdata dengan pembayaran ganti rugi serta sanksi hukum pidana.

Pada bulan Januari 2013, aparat kepolisian menyita 2.264 meter kubik kayu merbau dalam 115 kontainer yang dikapalkan dari Sorong ke Surabaya, Jawa Timur, tempat pelabuhan kayu terbesar di Indonesia. Nilai total kayu ilegal tersebut diperkirakan sebesar US\$ 2,037,600 (saat itu harga pasar untuk kayu merbau diperkirakan US\$ 900 per meter kubik) tersangka kuat dalam peristiwa tersebut adalah Labora Sitorus, seorang polisi berpangkat rendah di Sorong, Papua Barat. Penyelidikan lebih lanjut oleh Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan Sitorus diduga telah

---

<sup>50</sup> Hamzah Kharisma Syafuruddin, "PENDEKATAN MULTI REZIM HUKUM ( MULTI DOOR SYSTEM) PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN", *Jurnal, Borneo Law Review*, Vol. 3 No.1 Juni 2019, hlm.56

<sup>51</sup> Anonim, Penerapan *Multi Door Approach* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan

membayar Rp 10 miliar ke para pejabat di daerah, provinsi hingga nasional sepanjang bulan Januari–Maret 2013. Labora disangka dengan pasal berlapis yaitu Pasal 3, Pasal 4 dan atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau Pasal 78 ayat 5 dan 7 *jo* Pasal 50 ayat 3 huruf f dan h UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>52</sup> (Eddyono, 2017).

Melalui pendekatan multidoor maka dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap *follow the asset* sekaligus terhadap *follow the suspect*. Selain itu dapat menuntut sekaligus pelaku individual dan pelaku fungsional (Badan Hukum & Pimpinan Korporasi), melalui pendekatan multidoor juga dapat diberikan pemberatan hukuman karena dua tindak pidana dapat dituduhkan sekaligus dan dapat disidik dan dipidana sekaligus. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan multidoor adalah sebagai berikut: pengelolaan aset yang profesional, strategi penuntutan yang tepat, sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan integritas, legislasi dan kebijakan yang mendukung dan sistem kelembagaan yang mendukung. (Hartiwiningsih, 2014)

*Tujuan dan manfaat pendekatan multidoor, antara lain : sistem penegakan hukum terpadu, menghindari disparitas tuntutan pidana untuk perkara sejenis, menghindari peluang lolosnya pelaku kejahatan, menimbulkan efek jera, pertanggungjawaban korporasi, kerjasama internasional, pengembalian kerugian negara. (Hartiwiningsiih, 2014)* Memperluas wawasan dan cara pandang para penegak hukum, menggunakan berbagai undang-undang, pengenaan berbagai disiplin hukum, misalnya

---

<sup>52</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Dari Lacak Kayu Bulatnya Ke Lacak uangnya, Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Hutan, Institute for Criminal Justice Reform, 2017

tindakan administrasi seperti pencabutan izin, tuntutan pidana dan gugatan perdata. Dalam *multi door* tidak hanya menasar satu pelaku saja tapi juga dapat menasar aktor intelektual dan *benefecial owner*. (Husen, 2019)

Model penegakan hukum dengan pendekatan multidoor memberikan banyak keuntungan mengingat dalam proses penyidikan sumber daya alam melibatkan beberapa institusi penegakan hukum seperti Lemabaga Kejaksaan, Lembaga Kepolisian, dan Lembaga Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam proses penyidikan juga dimungkinkan melibatkan Lembaga KPK karena dimungkinkan adanya tindak pidana korupsi dan *White Collar Crime*, karena dimungkinkan adanya kejahatan lanjutan maka keterlibatan lembaga PPATK.

Terkait dengan pendekatan *multidoor system* dalam pemberantasan tindak pidana perikanan, hal ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisa dan evaluasi Satgas 115 pada tahun 2015 yang menemukan 13 modus operandi kejahatan *illegal fishing* di Indonesia, yaitu :

1. pemalsuan dokumen kapal;
2. kapal berbendera ganda dan pendaftaran ganda;
3. penangkapan ikan tanpa izin / dokumen yang diperlukan;
4. modifikasi kapal secara ilegal;
5. tidak ada sertifikat kesehatan dan pernyataan ekspor);
6. pelanggaran wilayah perikanan;
7. menggunakan alat tangkap yang dilarang;
8. menggunakan Nakhoda dan Awak Kapal Asing;
9. tidak mengaktifkan alat transmitter kapal (VMS);
10. pengalihan muatan kapal secara ilegal dalam laut (*transshipment*);
11. pemalsuan buku catatan (*logbook*);
12. pendaratan hasil tangkapan tidak sesuai dengan pelabuhan yang ditetapkan;

13. ketidakpatuhan pemilik atau mitra dalam proses perikanan.

Berdasarkan temuan Satgas 115 kejahatan yang terjadi pada praktik perikanan ilegal di Indonesia tidak saja tindak pidana perikanan tetapi juga ditemukan jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan (*Related Fisheries Crime*). Terdapat 9 jenis kejahatan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan, yakni :<sup>53</sup>

1. transaksi bahan bakar mineral (BBM) ilegal;
2. tindak pidana keimigrasian;
3. tindak pidana bea cukai;
4. tindak pidana pelayaran
5. tindak pidana pencucian uang;
6. tindak pidana tenaga kerja;
7. tindak pidana perpajakan;
8. tindak pidanakorupsi; dan
9. perdagangan obat terlarang.

Kejahatan *illegal fishing* terkait dengan tindak pidana lainnya bilamana hanya menggunakan satu rezim hukum tunggal yaitu Undang-Undang Perikanan (UU Perikanan) maka akan tidak efektif, untuk itu diperlukan rezim undang-undang yang lain yang mengatur tindak pidana di atas, antara lain untuk mencegah dan memberantas praktik transaksi BBM ilegal di laut maka digunakan rezim UU Minyak dan Gas Bumi, untuk tindak pidana keimigrasian maka dapat digunakan UU Keimigrasian. Terhadap tindak pidana di bidang bea cukai termasuk penyelundupan obat terlarang, penyelundupan satwa terlarang dapat digunakan UU Kepabeanan, UU Narkotika, dan UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terhadap tindak pidana pendaftaran kapal maka dapat dikenakan UU Pelayaran. Terhadap tindak pidana pencucian uang maka digunakan rezim UU Pencucian Uang. Terhadap tindak pidana

---

<sup>53</sup> Mas Achmad Santosa, *op.cit.*, hlm 23

perdagangan orang maka digunakan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terhadap tindak pidana perburuan, maka dapat digunakan UU Ketenagakerjaan. Begitu juga pada tindak pidana bidang perpajakan dan tindak pidana korupsi maka pelaku kejahatan dapat dikejar dengan UU Perpajakan dan UU Pemberantasan Korupsi.

*Illegal fishing* sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan, dapat digolongkan sebagai *predicate crime* (kejahatan pidana asal). Oleh karena prosesnya yang seringkali memicu atau melibatakan tindak pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2 ayat 1. Dengan demikian, sebagai upaya penanganan terhadap kejahatan *illegal fishing*, melalui pendekatan APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan, dan Pendanaan Terorisme) dapat menelusuri lebih jauh dan lebih luas siapa saja pihak yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan ini tidak hanya sekedar perampasan barang bukti sebagaimana kebijakan penenggelaman kapal. Dengan adanya kebijakan perampasan hasil kejahatan diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan motivasi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindak pidana khususnya *illegal fishing*. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekedar mengungkap pelaku kejahatan namun juga dapat memutus rantai jaringan kejahatan dimana pendanaan menjadi salah satu kunci untuk setiap proses yang didalamnya terus berjalan. Terakhir, pendekatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembalian kerugian Negara akibat adanya *illegal fishing*.

Salah satu kebijakan KKP dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perikanan khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau dikenal dengan istilah *multidoor system* yaitu pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana

lainnya terkait perikanan yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan.

Strategi ini digunakan dengan melihat penegakan hukum di bidang perikanan hanya menggunakan pendekatan tindak pidana perikanan ternyata belum mampu menyelesaikan masalah kompleks tindak pidana perikanan. Kejahatan *illegal fishing* bukanlah kejahatan yang bersifat tunggal tetapi kejahatan lintas sektor yang berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pencucian uang, yang tentunya memerlukan pendekatan tindak pidana lain selain tindak pidana perikanan. Dengan pendekatan *multidoor* ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang kelautan dan perikanan karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu rezim undang-undang dasar negara indonesia.

Selama ini, penegakan hukum perikanan sering kesulitan mengumpulkan alat bukti karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi pendeteksian, dan pola koordinasi antara aparat penegak hukum yang belum padu. Untuk itu, kita lakukan *capacity building* aparat penegak hukum.

Penegakan hukum kejahatan di bidang perikanan perlu pendekatan multidoor karena:

- a. *Transnational organized crime* pada tindak pidana di bidang perikanan merupakan kejahatan lintas sektoral;
- b. Keterbatasan pada sebuah peraturan perundang-undangan dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- c. Tindak pidana di bidang perikanan hampir selalu diikuti dengan pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak.

Beberapa contoh kasus tindak pidana perikanan yang bersifat transnasional

a. MV Nika dan STS 50

Sejak 2006, MV NIKA telah mengganti nama dan bendera negara sebanyak 7 kali. Praktik ganti bendera umum dilakukan oleh kapal yang ingin menutupi jejak mereka. Pemilik manfaat (*beneficial owner*) kapal ini diyakini juga menjadi pemilik kapal STS-50, yang dikejar dan ditahan awal tahun 2019 karena telah menangkap ikan Patagonian toothfish (*Dissostichus Eleginoides*) secara ilegal.

MV NIKA, kapal yang diincar berbendera Panama, terdaftar sebagai kapal kargo dan berkapasitas 750 ton terbilang signifikan. Meskipun terdaftar, MV NIKA telah dicari oleh INTERPOL sejak Juni 2019, menyusul permintaan bantuan dari negara anggota, atas dugaan operasi penangkapan ikan ilegal. Kapal itu mendekati akhir perjalanan 13.000 kilometer dari perairan Atlantik Barat Daya, lokasi di mana kapal tersebut diidentifikasi telah melanggar peraturan penangkapan ikan.<sup>54</sup>

Berdasarkan laporan awal dari INTERPOL yang diterima oleh Satgas 115, MV NIKA diduga melakukan berbagai pelanggaran sebagai berikut:

1. Memalsukan *certificate of registration* di Panama yang menyatakan dirinya adalah General Cargo Vessel sementara MV NIKA diduga melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di Georgia, Kepulauan South Sandwich dan Kepulauan Falklands (Islas Malvinas);
2. Menggunakan data AIS milik kapal lain yang bernama “JEWEL OF NIPPON” untuk mengaburkan identitas asli MV NIKA ketika memasuki wilayah CCAMLR untuk menangkap ikan;
3. Berdasarkan informasi dari INTERPOL, Pemerintah Panama, IMO GISIS, dan UK-MMO *Inspection Report*, MV NIKA telah

---

<sup>54</sup> Tertangkapnya MV Nika dan Perjuangan Untuk Mengalahkannya tersedia di <https://globalfishingwatch.org/translation/tertangkapnya-mv-nika/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020

dikonfirmasi dimiliki oleh pemilik yang sama dengan pemilik FV STS-50, yaitu Marine Fisheries Co. Ltd.

Penyelidikan atas MV NIKA akan dilakukan oleh otoritas Indonesia atas dugaan pelanggaran UU Perikanan tersebut. Hal-hal yang mengkonfirmasi dugaan bahwa kapal NIKA bukan kapal kargo melainkan merupakan kapal perikanan adalah:

- a. Ditemukan umpan berupa ikan di dalam palka kapal;
- b. Di atas kapal NIKA terdapat Unit Pengolahan Ikan;
- c. Pemerintah Panama melalui surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa kapal NIKA terdaftar sebagai *general cargo ship* sehingga tidak berhak untuk melakukan aktivitas perikanan baik penangkapan maupun pengangkutan ikan.

Untuk menjerat MV NIKA, Pemerintah Indonesia sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dengan kapal ini, yaitu Inggris, Panama, CCAMLR, US Coast Guard, dan INTERPOL. Pemerintah Indonesia juga mengusulkan dibentuk *Multilateral Investigative Support Team* (MIST) untuk menjerat MV NIKA dengan pidana korporasi. Salah satu kasus yang dibahas dalam forum ini adalah kelanjutan penegakan hukum terhadap kapal STS 50 yang melakukan kejahatan transnasional terorganisir.<sup>55</sup>

Pemerintah Indonesia telah memprakarsai pembentukan Multinational Investigation Support Team (MIST) untuk memeriksa kapal ikan buruan interpol MV NIKA. MIST terdiri atas beberapa negara dan organisasi internasional terkait, yaitu Indonesia, Panama, Interpol, CCAMLR, Australia, dan Amerika Serikat yang akan hadir sebagai observer. MIST akan mendukung otoritas Indonesia dalam melakukan

---

<sup>55</sup> INTERPOL support apprehension of vessel suspected of Illegal Fishing tersedia di <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-supports-apprehension-of-vessel-suspected-of-illegal-fishing> diakses tanggal 10 Agustus 2020

pemeriksaan MV NIKA di Batam sesuai keahlian negara dan organisasi internasional terkait.<sup>56</sup> Berdasarkan kasus STS-50 dan NIKA, pemerintah menilai sudah saatnya kerja sama penanganan kasus dalam bentuk MIST dijadikan model di berbagai negara di dunia untuk mengatasi transnational organized crimes dalam industri perikanan dengan leadership Interpol.<sup>57</sup> Terutama dalam kasus-kasus pidana yang berdimensi transnasional dan membahayakan negara, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Termasuk tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang sistemik. Juga tindak pidana perikanan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan kausal dengan jaringan antar negara.

Kejahatan transnasional dapat menjadi kendala struktural dalam upaya mencapai visi bangsa Indonesia masyarakat yang aman dan sejahtera dalam bingkai kedaulatan hukum. Untuk selanjutnya mencapai dataran idaman masyarakat yang adil dan makmur. Proses pencapaian masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran berprasyarat adanya perubahan sistem hukum dan sistem pendistribusian kekayaan negara. Semua negara termasuk Indonesia mempunyai kewajiban negara untuk membangun pilar-pilar tegaknya kewibawaan negara.

Kasus PT. PBR & Group di Benjina, kasus KM. Dvon dan Triple di Bitung, serta kasus David Tan di Surabaya merupakan kasus yang menerapkan *multidoor system* yang ditangani oleh PPNS Perikanan Ditjen PSDKP. Untuk kasus PT. PBR & Group di Benjina pada tahun 2015 ditemukan dugaan kuat melakukan perdagangan orang, penggunaan alat

---

<sup>56</sup> "Susi: RI Prakarsai Tim Investigasi Kapal Buruan Interpol", tersedia di <https://investor.id/business/susi-ri-prakarsai-tim-investigasi-kapal-buruan-interpol> diakses tanggal 10 Agustus 2020

<sup>57</sup> Tri Listiyarini, "Susi: RI Prakarsai Tim Investigasi Kapal Buruan Interpol" <https://investor.id/business/susi-ri-prakarsai-tim-investigasi-kapal-buruan-interpol> diakses tanggal 10 Agustus 2020

tangkap terlarang, melakukan pengalih muatan ikan di tengah laut tanpa izin, dan mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin, untuk perkara perdagangan orang telah dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp. 160 juta kepada 8 terdakwa termasuk orang pengelola perusahaan, sedangkan terkait kasus tindak pidana perikanan saat ini masih dalam tahapan proses penyidikan.<sup>58</sup>

Kasus yang lain adalah kasus KM. DVON dan KM. TRIPLE D di Bitung pada tahun 2016. Kapal tersebut merupakan kapal perikanan yang diduga kuat sebagai kapal *pumboat* yang dimiliki asing/dikendalikan WN Filipina, menggunakan ABK Asing berkebangsaan Filipina dengan modus memalsukan KTP agar dapat menangkap ikan di Indonesia, elemen *multidoors* pada kasus ini adanya pidana perikanan, pidana administrasi kependudukan, dan pidana pemalsuan dokumen (pidana umum). Sedangkan kasus David Tan di Surabaya pada tahun 2015 ditemukan adanya penyelundupan lobster dari wilayah Indonesia ke Singapura dan Vietnam dengan modus memalsukan dokumen kependudukan Indonesia (David Tan merupakan WNA), namun memiliki KTP Indonesia, elemen *multidoors* pada kasus ini adanya pidana karantina, pidana administrasi kependudukan, dan pidana pemalsuan dokumen.

Sejalan dengan konsep *multidoor system* maka pada tataran unsur penegak hukum tidak hanya melibatkan PPNS Perikanan, Penyidik Polri, dan Penyidik Perwira TNI AL, tetapi melibatkan juga aparat penegak hukum lainnya dari kementerian/lembaga terkait. Dalam UU Perikanan pada Pasal 73 ayat (5) mengamanatkan dibentuknya forum koordinasi, KKP sebagai *mandatory* UU Perikanan telah membentuk Forum

---

<sup>58</sup> 8 Terdakwa Kasus Perdagangan Orang di Benjina divonis 3 Tahun tersedia di <https://www.suara.com/news/2016/03/11/083624/8-terdakwa-kasus-perdagangan-orang-di-benjina-divonis-3-tahun?page=all#:~:text=Suara.com%20%2D%20Majelis%20hakim%20Pengadilan,penjara%20dan%20denda%20Rp160%20juta.> diakses pada 19 Agustus 2020

Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan, yang kemudian diubah berdasarkan Permen KP Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Bidang Perikanan.

Forum koordinasi sebagaimana dimaksud di atas merupakan wadah koordinasi untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan dalam rangka optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara di bidang perikanan melalui wadah kerja sama antaraparat penegak hukum. Kerja sama antaraparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) memiliki peran penting dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas mengingat sistem peradilan yang berlaku di Indonesia yaitu *Integrated Criminal Justice System*.

Adapun fungsi forum koordinasi berdasarkan Pasal 5 Permen KP Nomor 13 Tahun 2005 sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan penyidikan;
- Identifikasi, jenis, modus operandi, volume/frekuensi, dan penyebaran praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- Penetapan jenis tindak pidana perikanan yang diprioritaskan untuk di proses secara bertahap;
- Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana perikanan;
- Identifikasi, pengukuran, dan analisa signifikansi tindak pidana perikanan secara periodik;

- Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana perikanan;
- Perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan;
- Pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas teknis anggota forum koordinasi dibantu oleh Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hal ini berdasarkan Pasal 6 Permen KP Nomor 13/MEN/2005. Tim teknis tersebut terdiri dari Pengarah, Tim Teknis Penanganan Perkara Tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Tim Teknis Penanganan Barang Bukti, dan Tim Teknis Penanganan Awak Kapal. Pembentukan tim teknis ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 04/MEN/2007 tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, tetapi masa kerja tim teknis ini telah berakhir pada Tahun Anggaran 2007. Tim Teknis ini bertugas menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk penanganan perkara tingkat penyidikan dan penuntutan, SOP untuk penanganan barang bukti, SOP untuk penanganan awak kapal, menyiapkan materi sebagai bahan koordinasi forum dalam melakukan kegiatan secara periodik, serta memberikan masukan

## **BAB VI**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Setelah melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Model Penegakan Hukum illegal fishing dan Kejahatan di Bidang Perikanan di Indonesia, penulis akan melakukan penelitian penelitian dalam ruang lingkupnya lebih luas yaitu mengenai problematika penegakan hukum di Laut lepas terkait dengan upaya masyarakat internasional untuk mewujudkan *good ocean governance* termasuk Indonesia.

Saat ini laut mengalami kondisi yang sangat mengkhawatirkan yang disebabkan oleh pencemaran, *illegal fishing*, sampah plastik dan pemanasan global. Masyarakat internasional telah mempunyai *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai konstitusi laut dunia. Selain itu banyak organisasi internasional yang berwenang di laut yang mempunyai kewenangan masing-masing seperti, *International maritime Organisation, Food and Agriculture Organisation, International Labor Organisation*, dll. Terkait hal ini terdapat permasalahan bagaimana untuk mewujudkan *good ocean governance*.

## **BAB VII**

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penegakan hukum illegal fishing dan kejahatan di bidang perikanan yang terjadi di ZEE mengacu pada Pasal 73 ayat 2 dan 3 UNCLOS 1982. Aturan ini telah diadopsi dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Indonesia yang melarang menjatuhkan hukuman kurungan dan hanya dapat menjatuhkan hukuman denda. praktik. Pada praktiknya di Indonesia terdapat dua jenis putusan mahkamah agung terkait masalah pelanggaran di ZEEI, pertama hakim yang hanya menjatuhkan hukuman denda dan kedua hakim yang menjatuhkan kurungan sebagai pengganti denda.
2. Pendekatan *multi door* perlu diterapkan dalam penanganan illegal fishing terkait kejahatan lain karena kejahatan tersebut bersifat kompleks dan transnasional. Rezim hukum yang digunakan tidak hanya hukum perikanan, tetapi dapat meliputi undang-undang yang lain seperti Undang-undang anti korupsi, Undang-Undang Anti Pencucian uang, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dll.

### **B. Saran**

1. Hakim Mahkamah Agung seyogyanya menerapkan putusan yang sama untuk kasus pelanggaran di ZEE.
2. Pemerintah terus meningkatkan kualitas penegak hukum, khususnya hakim perikanan agar dapat memberi putusan yang proporsional dan berkeadilan bagi kepentingan negara, masyarakat dan pelaku tindak pidana.
3. Diperlukan sinergitas/keterpaduan antar instansi penegakhukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara

terintegrasi. Diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan keterampilan dalam mengungkap kasus kejahatan perikanan secara *multi door*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Churchill, R.R. and A.V.Lowe, 1999, *The Law Of The Sea*, Juris Publishing, Manchester University.
- Hariri, Awan Muhwan, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia , Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2009, *Introduction to the Problems of legal Theory*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, Nusa Media, Bandung.
- Mohamad Sodik, Dikdik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi, 2012, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cetakan ke XI.
- Santosa, Mas Ahmad, 2015, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, Prima Pusaka, Jakarta.
- Sefriani, 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia, Jakarta.
- Subagyo, Joko, 1993, *Hukum Laut Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press Universitas Muhamadiyah Malang.
- Sutopo, H.B., 1987, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Puslit UNS, Surakarta.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Supriyadi, 2011, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sodik, Dikdik Mohammad, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Solikhin, Ahmad, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Nuansa Alulia Bandung.

William J. Chambliss, & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, dalam buku Esmi Warassih, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

#### **Artikel Ilmiah / Jurnal**

Abdul Kadir Jaelani & Udiyo Basuki: *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 3 Juni 2014

Adiananda, I Dewa Ayu Maheswari, I Gede Eggy Bintang Pratama, Ida Ayu Brahmantari Manik Utama, “Problematika Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan ZEE Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 8 No. 2 Juli 2019

Anonim, “Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI”, *Jurnal kajian Lemhanas RI* Edisi 14 Desember 2012 .

Anonim, “Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan”, *Laporan Penelitian*, BPHN tersedia di <http://www>.

Darmawan,” Indonesia Dalam Kerjasama Perikanan Tangkap Regional : Tinjauan Aspek Dasar Kesiapan dan Implementasi Dewasa Ini”, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 2 Nomor 3 April 2005, LPHI UI.

- Dina Sunyowati, Seminar Nasional “ Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia”. Kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014
- Dirhamsyah, “Maritim Law Enforcement and Compliance, in Indonesia : Problem and Recommendations, Faculty of Law, Humanity and the Arts”, *Research Online* University of Wollongong, 2005
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2017, ” Dari Lacak Kayu Bulatnya Ke Lacak uangnya, Penerapan Anti Pencucian Uang Dalam Kejahatan Hutan”, Institute for Criminal Justice Reform, 2017
- Hanafi, M. Amin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia, *Prosiding*, Seminar Hukum Ransidental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, 2018
- Istanto, Yusuf, *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers Unisbank (SENDI\_U) diakses pada tanggal 24 Desember 2015
- IIMS: Batalkan Perpres 115/2015 dan Perkuat Bakamla dalam Penegakan Hukum di Laut tersedia di <http://www.jurnalmaritim.com> diakses pada 10 Desember 2015
- Julianingsih Hehanussa, Dewa Gede SudikaMangku, Ni Putu Rai Yuliantini, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2018.
- Kharisma, Hamzah dan Syarifudin. Pendekatan Multi Hezim hukum ( *multi door system*) pada Tindak Pidana Perikanan, Jurnal, *Borneo Law Review* Vol. 3 No. (1) tahun 2019.
- Kamal, Muhammad Maulidan, “Penegakan Hukum Pencurian ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”, Jurnal, *Jurnal Jurisdiction*, Vol 1 Nomor 2 2018

Mahabrur, Dendy dan Jejen Jenhar Hidayat. ” Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di zona ekonomi eksklusif perairan natuna, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV 2018 Swiss-Belinn, Tunjungan-Surabaya 05 September 2018

Parasian, Kevin Kevilio dkk. “Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Persepektif Hukum Internasional (Studi terhadap Kasus Volga Prompt Release)”, Jurnal, *Diponegoro Law Journal* Vol. 6 No. 1 tahun 2017.

Sumber dari *Forum Keadilan*, Kejutan di Bulan April, Forum Nomor 50115-21, April 2008.

Tobing, Raid L. dan Sriwulan Rios. “Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum di Ruang Udara”, Jurnal, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 1 No. 2 tahun 1998.

Tommy Sihotang, *Masalah Illegal, Unregulated, Unreported Fishing dan Penanggulangannya Melalui Pengadilan Perikanan*, Jurnal Keadilan, Vol.4 No.2. tahun 2005/2006.

Usmawadi Amir, “Penegakan Hukum Laut Menurut UNCLOS 1982, (Studi kasus Volga case)” *Opinio Juris* Vol. 12 Januari—April 2013, Ditjen Hukum Perjanjian Internasional, Kemenlu RI

Wulansari, Eka Martiana, “Penegakan Hukum di Laut Dengan sistem Single Multy Task”, *Jurnal Rechtvinding online*, 22 Agustus 2014, BPHN, Jakarta.

Yuliantiningsih, Aryuni dkk, “From Illegal Fishing to Transnational Organised Crime in Indonesian Perspective”, *Journal of East Asia in International Law* Vol 11 Number 2, tahun 2018.

### **Sumber Lain**

8 Terdakwa Kasus Perdagangan Orang di Benjina divonis 3 Tahun tersedia di <https://www.suara.com/news/2016/03/11/083624/8-terdakwa-kasus-perdagangan-orang-di-benjina-divonis-3-tahun?page=all#:~:text=Suara.com>

%20%2D%20Majelis%20hakim%20Pengadilan,penjara%20dan%20denda%20Rp160%20juta. diakses pada 19 Agustus 2020

Bambang Usadi, “Sistem Penegakan Hukum Dalam RUU Kelautan”, tersedia di *jurnalmaritim.com* diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

Berapa Jumlah Kapal Asing yang Ditenggelamkan Menteri Susi di Tahun 2015? Tersedia di [www.jejamo.com](http://www.jejamo.com) diakses pada 3 Januari 2020

FAO- *IUU Fishing* dalam *Code of Conduct For Responsible Fisheries*, 1995

Indonesia Belum Punya Cost Guard, Penegakan Hukum laut Terkendala, tersedia di *beritasatu.com* diakses Tanggal 10 Juli 2020

INTERPOL support apprehension of vessel suspected of Illegal Fishing tersedia di <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2019/INTERPOL-supports-apprehension-of-vessel-suspected-of-illegal-fishing> diakses tanggal 10 Agustus 2020

Ida Kusumah Wardhaningsih, *KKP , Kerepotan Berantas Illegal Fishing, Politik Indonesia-Jaringan Informasi Politisi*, tersedia di diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

Jaksa Agung : Jangan Tenggelamkan Kapal Asing, tersedia di *jakartagreater.com*, diakses pada 2 Januari 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diunduh 20 Agustus 2020

KKP Susun Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, diakses 23 Agustus 2020

Kecewa Berat Menteri Susi Minta Pemerintah Tutup Pengadilan Perikanan Ambon tersedia di <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/160246826/Kecewa.Berat.Menteri.Susi.Minta.Pemerintah.Tutup.Pengadilan.Perikanan.Ambon> diakses pada tanggal 27 Januari 2020

Pengadilan Perikanan Belum Efektif, tersedia di *Hukumoline.com* diakses pada 27 Januari 2016.

- Pencurian Ikan Melibatkan mantan Pejabat, tersedia di <http://mukhtarapi.blogspot.co.id/2014/12/orang-dalam-bantu-pencuri-ikan-siapa.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2020.
- Penegakan Hukum di Laut Masih Memiliki Hambatan , tersedia di <http://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 25 Januari 2020
- Putusan Mahkamah Agung tersedia <https://putusan.mahkamahagung.go.id5>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020
- Resty Armenia, Pengadilan Perikanan Dinilai Belum Optimal, tersedia di <http://www.microsite.cnnindonesia.com/.../20141102181304.../pengadilan-perikanan-dinilai-belum-optimal>, diakses pada tanggal 19 September 2020.
- Rohmin Dahuri, *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya* diakses pada tanggal 13 Agustus 2020
- Satgas IUU Fishing Diberi Wewenang, Penindakan Bakal Tumpang Tindih, <http://www.centroone.com> diakses 23 Agustus 2020
- Sherief Maronie, Telaah Penegakan Hukum tindak Pidana Perikanan di ZEEL, [http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEL%20\(11%20Mei%202018\).pdf](http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djpdspkp/Penegakan%20Hukum%20TPP%20di%20Wilayah%20ZEEL%20(11%20Mei%202018).pdf), diakses pada tanggal 7 Juli 2020
- Sri Mulyani Indrawati, The Case fo Inclusive Green Growth (2015) tersedia di [www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-fo-inclusive-green-growth](http://www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-case-fo-inclusive-green-growth), diakses pada tanggal 12 Oktober 2020
- Susi: RI Prakarsai Tim Investigasi Kapal Buruan Interpol, tersedia di <https://investor.id/business/susi-ri-prakarsai-tim-investigasi-kapal-buruan-interpol> diakses tanggal 10 Agustus 2020
- Tertangkapnya MV Nika dan Perjuangan Untuk Mengalahkannya tersedia di <https://globalfishingwatch.org/translation/tertangkapnya-mv-nika/> diakses pada tanggal 15 Agustus 2020
- Zudan Arif Fakrulloh, tersedia di <http://eprints.ums.ac.id/346/1/2.ZUDAN.pdf> diakses pada 27 Agustus 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konvensi Hukum Laut 1982

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Kemanan Laut

#### DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Paper Jurnal Dinamika Hukum dan LOA

LAMPIRAN 2 Bahan Ajar Hukum Laut

LAMPIRAN 3 Artikel Prosiding Nasional Unsoed



**2<sup>nd</sup> INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
LAW, GOVERNANCE AND SOCIAL JUSTICE (ICOLGAS)  
FACULTY OF LAW UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No.708 Grendeng Purwokerto 53121  
Telp/Fax. (0281) 638339, email : icolgas@unsoed.ac.id,  
Website: www.conference.fh.unsoed.ac.id

---

No : 38/ICOLGAS/E.10/2020 Purwokerto, October 2<sup>nd</sup>, 2020  
Subject : Acceptance Letter  
Attachment : 1 Pax

**Dear Respected : ARYUNI YULIANTININGSIH  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Warm greetings from Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia!

Congratulations!

On the behalf of the scientific committee we would like to announce that based on the scientific committee's decision, your article entitled "LAW ENFORCEMENT IN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 73(3) UNCLOS 1982 IN INDONESIA" with Article Unique Code 035 is declared Accepted in ICOLGAS 2020 and recommended for publication in JURNAL DINAMIKA HUKUM (Accredited National Journal). However, it is permissible if you wish to choose publication in Atlantis Press proceeding. We are waiting for the revised article according to the template and the result of the review (attached in this email), also sent us your Turnitin check document no later than October 12, 2020.

Enclosed in this email are:

1. Review results
2. JURNAL DINAMIKA HUKUM Template
3. Proceeding template



## LAW ENFORCEMENT IN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 73(3) UNCLOS 1982 IN INDONESIA

Aryuni Yuliantiningsih<sup>1</sup>, Wismaningsih<sup>2</sup>, Baharudin Ahmadi<sup>3</sup>  
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia

### Abstract

Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) faces the threat of illegal fishing conducted by foreign vessels. One of law enforcement regulations in EEZ is governed in Article 73 (3) of UNCLOS adopted into Article 102 of Fishery Law stating that the sanction against Coastal State for the infringement of fishery law in EEZ does not include imprisonment, unless there is an agreement. The implementation of this Article is problematic in Indonesia. This article aimed to analyze the implementation of Article 73 (3) of UNCLOS related to law enforcement in Indonesian EEZ. The research method employed was juridical normative using secondary data and the data analysis was conducted qualitatively. Based on the result of research, although Indonesia has ratified UNCLOS, there are two opinions of Supreme Court judges related to the implementation of Article 73 (3). Firstly, the judges applied Article 73 (3) of UNCLOS not allowing the imprisonment. Secondly, the judge sentences imprisonment as substitute for fine. This article argued that to bring justice, law certainty, and usefulness into reality, a judge can sentence imprisonment as substitute for fine.

**Keywords:** EEZ , imprisonment, Indonesia, law enforcement

### Abstrak

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) menghadapi ancaman penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal asing. Salah satu ketentuan penegakan hukum di ZEE diatur dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang diadopsi dalam Pasal 102 UU Perikanan yang menyatakan bahwa sanksi Negara Pantai atas pelanggaran hukum perikanan di ZEE tidak termasuk pidana penjara, kecuali jika ada kesepakatan. Penerapan pasal ini bermasalah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 73 (3)


UNCLOS terkait penegakan hukum di ZEE Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS, terdapat dua pendapat hakim Mahkamah Agung terkait dengan penerapan Pasal 73 ayat (3). Pertama, hakim yang menerapkan Pasal 73 (3) UNCLOS tidak memperbolehkan pidana penjara. Kedua, hakim menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti denda dengan alasan bahwa untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti denda.

**Kata kunci :** hukum badan, Indonesia, Penegakan hukum, ZEE

### Introduction

Indonesia has ratified United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 with Law Number 17 of 1985. This ratification creates rights and obligations for Indonesia to utilize and to organize any aspects related to marine wealth up to the Exclusive Economic Zone (EEZ) (Adianda, 2018)

**BUKU AJAR**  
**HUKUM LAUT INTERNASIONAL**



**OLEH :**

**DR. ARYUNI YULIANTININGSIH, S.H., MH.**

**WISMANINGSIH, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**2020**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanallohu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun salah satu buku ajar Hukum Laut Internasional.

Bahan kuliah ini dibuat untuk mendukung proses pembelajaran Hukum laut yang telah menjadi mata kuliah wajib di semester Lima. Buku ajar ini diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam mempelajari dan mendalami materi Hukum Laut di samping membaca literatur yang sudah ada. Mata kuliah Hukum Laut ini membahas mengenai, pengertian, sejarah hukum laut internasional, Zona-zona maritim, Negara kepulauan, masalah perikanan internasional perlindungan dan pencemaran lingkungan laut, penyelesaian sengketa laut, serta Hukum laut di Indonesia

Semoga bahan kulian ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Penulis mengharap kritik dan saran pembaca sebagai masukan untuk menyempurnakan penulisan di masa mendatang,

Purwokerto, September 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>iii</b> |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>   |
| A. Sejarah Hukum Laut Internasional.....    | 1          |
| B. Pengertian Hukum Laut Internasional..... | 2          |
| C. Sumber Hukum Laut Internasional .....    | 3          |
| D. Rangkuman.....                           | 4          |
| E. Latihan.....                             | 4          |
| <b>BAB II : LAUT TERITORIAL .....</b>       | <b>5</b>   |
| A. Cara Penarikan Garis Pangkal.....        | 5          |
| B. Hak dan Kewajiban Negara Pantai .....    | 6          |
| C. Hak Lintas Damai .....                   | 11         |
| D. Rangkuman .....                          | 15         |
| E. Latihan.....                             | 16         |
| <b>BAB III : ZONA TAMBAHAN .....</b>        | <b>17</b>  |
| A. Pengertian Zona Tambahan.....            | 17         |
| B. Sejarah Zona Tambahan.....               | 18         |
| C. Rangkuman .....                          | 20         |
| D. Latihan.....                             | 20         |
| <b>BAB IV : NEGARA KEPULAUAN .....</b>      | <b>21</b>  |
| A. Konsepsi Negara Kepulauan .....          | 21         |
| B. Alur Laut Kepulauan.....                 | 22         |
| C. Rangkuman .....                          | 24         |
| D. Latihan.....                             | 24         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB V : ZONA EKONOMI EKSKLUSIF.....</b>   | <b>25</b> |
| A. Pengertian ZEE .....  | 25        |
| B. Hak dan Kewajiban Negara di ZEE .....   | 26        |
| C. Hak Negara Tidak Berpantai.....   | 30        |
| D. Rangkuman .....   | 31        |
| E. Latihan.....  | 31        |
| <b>BAB VI : LAUT LEPAS.....</b>  | <b>32</b> |
| A. Pengertian Laut Lepas.....  | 32        |
| B. Prinsip dan Kebebasan di Laut Lepas .....                                       | 33        |
| C. Hak-Hak Negara di Laut Lepas.....   | 35        |
| D. Kasus di Laut Lepas .....   | 38        |
| E. Rangkuman .....   | 38        |
| F. Latihan.....  | 38        |
| <b>BAB VII : SEA BED AREA.....</b>   | <b>39</b> |
| A. Lahirnya Pirnsip <i>Common Heritage of Mankind</i> .....                        | 39        |
| B. <i>International Seabed Authority</i> (Otoritas Dasar Laut Internasional) ..... | 41        |
| C. Rangkuman .....   | 43        |
| D. Latihan.....  | 43        |
| <b>BAB VIII : HUKUM PERIKANAN.....</b>   | <b>44</b> |
| A. Selayang Pandang Mengenai Hukum Perikanan .....                                 | 44        |
| B. Rangkuman .....   | 52        |
| C. Latihan.....  | 52        |
| <b>BAB IX : PERLINDUNGAN DAN PENCEMARAN LAUT .....</b>                             | <b>53</b> |
| A. Latar Belakang .....  | 53        |
| B. Bantuan Tehnis.....   | 54        |
| C. Rangkuman .....   | 55        |
| D. Latihan.....  | 55        |
| <b>BAB X : PENYELESAIAN SENGKETA LAUT.....</b>                                     | <b>56</b> |
| A. Penyelesaian Sengketa Laut.....   | 56        |

|  |           |
|--|-----------|
| B. ITLOS .....                                     | 57        |
| C. Mahkamah Internasional .....                    | 57        |
| D. Rangkuman .....                                 | 58        |
| E. Latihan.....                                    | 58        |
| <b>BAB XI : KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA .....</b> | <b>59</b> |
| A. Kebijakan Kelautan Indonesia .....              | 59        |
| B. Poros Maritim Dunia.....                        | 61        |
| C. Rangkuman .....                                 | 62        |
| D. Latihan.....                                    | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA PUSTAKA.....</b>                 | <b>63</b> |

### Artikel prosiding nasional

TEMA : **Rekayasa Sosial/Pengembangan Pedesaan dan Pemberdayaan masyarakat**

## **PENDEKATAN MULTI DOOR DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEMBERANTAS ILLEGAL FISHING DAN KEJAHATAN LAINNYA DI INDONESIA**

**Aryuni Yuliantiningsih<sup>1</sup> dan Wismaningsih<sup>2</sup>, Baharudin Ahmadi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

### **ABSTRAK**

Penegakan hukum illegal fishing memerlukan suatu strategi baru karena saat ini sering kali tindak pidana illegal fishing terkait dengan kejahatan lain. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan pendekatan baru dalam penegakan hukum Illegal fishing yang terkait dengan kejahatan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa strategi penegakan hukum illegal fishing terkait kejahatan lainnya melalui pendekatan penataan dan pendekatan penjeratan melalui pendekatan *multi door*. Pendekatan multi door artinya

menggunakan berbagai multi rezim hukum dalam menangani tindak pidana di bidang perikanan seperti, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Anti Pencucian uang, dll. Tujuan *multi door approach* agar pelaku tidak lepas dari jerat hukum yang ada. Penerapan Multi door memerlukan sinergitas/keterpaduan antar instansi penegak hukum, mengingat adanya keterbatasan para penyidik di bidang perikanan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana secara terintegrasi

kata kunci : Illegal fishing, Multi Door, Penegakan hukum

### **ABSTRACT**

The Law Enforcement of Illegal fishing requires a new strategy because currently, illegal fishing is often related to other crimes. This article aims to propose a new approach to enforce the law against illegal fishing related to other crimes. The research method used is normative juridical, with a statute approach and a case approach. Based on the research, it is known that the strategy of law enforcement of illegal fishing related to other crimes is through a compliance approach and a deterrence approach through a multi-door approach. The multi-door approach means using various multi-legal regimes in dealing with criminal acts in the fisheries sector, such as the Fisheries Law, the Corruption Prevention and Eradication Law, the Anti-Money Laundering Law, etc. The aim of the multi door approach is so that the perpetrators are not separated from the existing legal traps. Multi door implementation requires synergy / integration between law enforcement agencies, given the limitations of investigators in the fisheries sector to carry out investigations of criminal acts in an integrated manner.

Key words : illegal fishing, multi door, law enforcement

